

## ABSTRAKSI

### **Fuji Faujiah. Pelaksanaan Jual beli Singkong dengan Sistem Kebonan di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.**

Di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang mayoritas penduduknya bertani di antaranya menanam singkong, ada sebagian yang menjual hasilnya dengan sistem *kebonan*. Jual beli ini terjadi apabila musim singkong telah tiba dan seolah-olah sudah menjadi suatu tradisi masyarakat di Desa Andir

Disebut jual beli singkong dengan sistem *kebonan* adalah karena pada pelaksanaannya pembeli (dalam hal ini pemborong) yang membeli singkong dari petani (penjual) dengan cara taksiran terhadap suatu lahan yang diperkirakan hasilnya dari salah satu pohon singkong yang paling besar dan yang paling kecil

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa faktor yang melatarbelakangi jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Cara jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli singkong dengan sistem *kebonan* di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' boleh diperjualbelikan. Sebagaimana halnya jual beli singkong. Namun cara yang dilakukan harus sesuai dengan yang di syariatkan Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar terdapat di masyarakat. adapun tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara langsung dengan kepada petani. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa jual beli singkong dengan sistem *kebonan* sipenjual dan sipembeli tidak mengetahui kualitas kuantitas singkong karena singkong belum tampak (masih dalam tanah), yaitu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, dan penjual tidak tahu apa yang ia jual. Sedangkan *gharar* dari segi fiqh berarati penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.

Dengan dapat disimpulkan bahwa jual beli singkong telah terpenuhinya salah satu rukun jual beli dikarenakan objek yang diperjualbelikan jenis barang yang halal, Namun belum memenuhi salah satu syarat jual beli yang lain barang yang diakadkan tidak dapat dihitung baik secara kuantitas maupun kualitas karena menurut syara' sesuatu tidak dapat dihitung hukumnya tidak sah dijual. Atau seperti menjual ikan di dalam kolam atau menjual anak binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya.

Dalam tinjauan fiqh muamalah jual beli singkong dengan sistem *kebonan* ini tidak sah, dikarenakan Rasulullah saw melarang penjualan *muzabanah* (borongan), yaitu menjual buah sekebon; kalau kebun kurma, buahnya dijual dengan kurma yang ditakar Rasulullah Saw melarang penjualan seperti itu. Sedangkan Ulama hanabilah bahwa jual beli *muzabanah* (borongan) pada barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung itu diboleh